

# Peran Dan Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol

Krista Yitawati<sup>1</sup>, Meirza Aulia Chairani<sup>2</sup>, Bambang Sukarjono<sup>3</sup>, Abednego Aprillino<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No. 79 Madiun 63133, Propinsi Jawa Timur

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No. 79 Madiun 63133, Propinsi Jawa Timur

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No. 79 Madiun 63133, Propinsi Jawa Timur

<sup>4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jl. Serayu No. 79 Madiun 63133, Propinsi Jawa Timur

<sup>1</sup> E-mail: [krista@unmer-madiun.ac.id](mailto:krista@unmer-madiun.ac.id), <sup>2</sup> E-mail: [meirza@unmer-madiun.ac.id](mailto:meirza@unmer-madiun.ac.id), <sup>3</sup> E-mail: [bambang-sukarjono@unmer-madiun.ac.id](mailto:bambang-sukarjono@unmer-madiun.ac.id), <sup>4</sup> Email: [abednegoaprillino0@gmail.com](mailto:abednegoaprillino0@gmail.com)

**Abstract**— *This study aims to determine the role, obstacles and efforts of the Madiun City Pamong Praja Police Unit in carrying out the enforcement of local regulations related to the circulation of alcoholic beverages. This research uses the Empirical Legal Research Method, with primary data sources from interviews and observations at the Civil Service Police Unit and one of the cafes that sells alcoholic beverages in Madiun, as well as secondary data sources, namely Regional Regulation No. 8 of 2017 concerning Control of Alcoholic Beverage Distribution and Retribution for Alcoholic Beverage Sales Location Permits. SatpolPP Madiun City plays a role in carrying out the enforcement of local regulations related to the distribution of alcoholic beverages in Madiun City by carrying out routine operations together with the Madiun City Police with the Criminal Investigation Sub-field which is approximately ten to fifteen operations every month based on the budget that has been approved by the DPRD. The obstacles faced are sourced from within the institution's own organisation or Internal and sourced from outside the organisation or External. Satpol PP Madiun City makes several efforts in various ways, including Satpol PP is required to work with what infrastructure has been provided, Satpol PP tries to carry out its work duties according to the applicable SOP, on call when suddenly required to carry out its work duties.*

**Keywords:** *Role, Obstacles, Alcoholic Beverages, Pamong Praja Police Unit*

## I. PENDAHULUAN

Minuman beralkohol yang dikenal dengan sebutan minuman keras atau sering disebut miras merupakan minuman dengan kandungan ethanol atau ethil ethanol dengan kadar yang berbeda – beda disetiap jenisnya. Minuman beralkohol umumnya memiliki kadar kandungan alkohol yang berbeda – beda, hal tersebut dapat dimaknai sebagaimana telah ditulis dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol (selanjutnya disebut Perda Kota Madiun tentang pengendalian minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol). Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) diatas 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen);
2. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
3. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Semakin maraknya peredaran bebas dan penyalahgunaan minuman beralkohol yang ada di Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang hal tersebut sebagai landasan bagi pemerintah daerah yang dimana diatur dalam Perda Kota Madiun tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada Masyarakat pemerintah Kota Madiun menyiapkan personilnya untuk melaksanakan tugas dan perannya yang lebih baik untuk menekan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol, yaitu Satuan Polisi Pamong (yang selanjutnya disebut SatPol PP). Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol oleh SatPol PP di Kota Madiun dilandasi oleh Perda Kota Madiun tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (yang selanjutnya disebut PP tentang SatPol PP) pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan “Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan

<sup>1</sup> Desti Nora Rintasari, Adimas Bagus Mahendra, dan Muchamad Chanafi, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Magelang”, Amnesi Jurnal Hukum, Vol.1 No.2, Tahun 2019, hal. 51-52

masyarakat”, “Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.”.

Berdasarkan latarbelakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan mengenai :

1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol?
2. Bagaimana Hambatan dan Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol?

## II. TINJAUAN TEORITIS

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan perlindungan Masyarakat.<sup>2</sup> Satpol PP sebagai aparat penegak perda dan perkara serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat memiliki tugas yaitu menegakkan Perda dan Perkada; menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan menyelenggarakan perlindungan Masyarakat.<sup>3</sup>

Satpol PP Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi: penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat; pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan Masyarakat; pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan Masyarakat dengan instansi terkait; pengawasan terhadap Masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Selain mempunyai tugas dan fungsi SatPol PP juga berwenang: Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat; Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada dan Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dalam penulisan ini akan dikaji mengenai peran dan hambatan SatpolPP dalam menangani permasalahan peredaran alkohol di Kota Madiun. Dimana minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.<sup>5</sup> Minuman beralkohol dikelompokkan dalam tiga jenis golongan yang dibedakan berdasarkan kadar alkohol atau etanol yang terkandung di dalamnya, baik itu minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.<sup>6</sup> Minuman beralkohol (alcoholic beverage) adalah minuman yang mengandung alkohol (etanol) yang dibuat secara fermentasi dari jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, seperti biji-bijian, buah-buahan, dan nira atau yang dibuat dengan cara destilasi hasil fermentasi yang termasuk di dalamnya adalah minuman keras klasifikasi A, B, C. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15 % tetapi dengan proses penyulingan ( destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan sampai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30 sampai dengan 90 menit.<sup>7</sup> Beranekaragam jenis minuman beralkohol diantaranya bir, wine, brendi, sampanye, vodka, whiskey, tequila, rum, dan liqueur. Selain itu juga terdapat beberapa jenis minuman beralkohol tradisional, antara lain Sopi dari Maluku, Swansrai dari Papua, Ballo dari Sulawesi Selatan, Ciu dari Jawa Tengah, Tuak dari Sumatra Utara, Arak Bali dari Bali, Cong Yang dari Semarang, dan masih banyak lagi jenis minuman beralkohol Tradisional dan banyak yang lainnya.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol, bahan psikoaktif yang menyebabkan berkurangnya kesadaran jika dikonsumsi. Oleh karena itu, di berbagai negara penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas-batas usia tertentu.<sup>8</sup> Sifat adiktif dari alkohol itu ialah orang yang mengonsumsinya lama–kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.<sup>9</sup> Secara kriminologis, pecandu alkohol (alkoholisme) merupakan penyebab timbulnya berbagai macam tindak kejahatan yang dapat

<sup>2</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja..

<sup>3</sup> Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

<sup>4</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

<sup>5</sup> Badan Legislasi DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol, 2014, hal. 12

<sup>6</sup> I Nyoman Sadhu Bramanta, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani, “Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juli 2020, hal. 123, DOI: <https://doi.org/12.22225/jph.1.1.2169.120-127>

<sup>7</sup> Anangsyah, 2000, Pengaruh minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia, Erlangga Surabaya, hal.5

<sup>8</sup> Ni'matul Huda, Jamaludin Ghafur, dan Ali Ridho, “Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22 No. 1, Januari 2015, hal. 78

<sup>9</sup> Anisa, “Analisis Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru”, skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019, hal. 24

membahayakan diri sendiri maupun orang lain.<sup>10</sup> Efek mabuk yang ditimbulkan dari minuman beralkohol, jika tidak terkontrol, banyak menyebabkan masalah sosial dan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat).

### III.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan dalam prakteknya pada masyarakat.<sup>11</sup> Didalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis<sup>12</sup>. Adapun jenis dan sumber data hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini, antara lain: Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yaitu melalui wawancara. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>13</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer, antara lain: Wawancara dengan anggota Satpol PP Kota Madiun sesuai dengan unit kerjanya terkait dengan Penegakan Perda, Badan Usaha penjual langsung minuman beralkohol dalam hal ini penjual langsung minuman beralkohol yang telah mengantongi izin atau sudah mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol atau disingkat SIUP-MB dan dengan Masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol untuk mengetahui sejauh mana peredaran, dampak, faktor penyebab Masyarakat mengonsumsi minuman beralkohol di Kota Madiun. Sedangkan Data sekunder dari penelitian ini yaitu UUD 1945, Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

### IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol

Satpol PP memiliki kedudukan dan peranan yang cukup luas sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Unsur pelaksana pemerintahan daerah tersebut adalah aparatur pemerintah daerah. Salah satu atribut penting yang menandai suatu daerah otonom adalah memiliki aparatur pemerintahan tersendiri yang terpisah dari aparatur pemerintahan pusat yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya.<sup>14</sup> Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah – tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum dalam konteks daerah.<sup>15</sup> Memasuki era globalisasi membuat gaya hidup Masyarakat sedikit demi sedikit mulai berubah seturut dengan berkembangnya zaman. Hal itu bisa dilihat dari gaya hidup bebas, masyarakat mengonsumsi minuman beralkohol bukan suatu hal yang tabu lagi. Laki – laki, Perempuan, usia yang bisa dikatakan tua bahkan anak – anak muda saat ini banyak yang mengonsumsi minuman beralkohol. Di Kota Madiun sebenarnya masih banyak penjual – penjual curang atau dikatakan sebagai penjual ilegal yang masih banyak beredar, hal ini tidak bisa dipungkiri karena minuman beralkohol sendiri sudah bagaikan mandarah daging di kalangan Masyarakat Kota Madiun.

Banyak kecurangan yang dilakukan oleh Masyarakat dalam memperjual belikan minuman beralkohol secara ilegal. Menjual minuman beralkohol tradisional, memperjual belikan miras yang telah dioplos, bahkan memperjual belikan minuman beralkohol tersebut secara bebas tanpa mehiraukan umur konsumennya.<sup>16</sup> Pemerintah memberikan penanganan dan pengawasan dalam tindakan – tindakan yang tidak bermoral yang akan menimbulkan pengaruh di daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah mempunyai kedudukan yang strategis dan memainkan peran fungsional dalam penanganan dan pengawasan masyarakat daerah. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum dalam konteks daerah.<sup>17</sup> Sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi Satpol PP sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Selain operasi rutin yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol, Satpol PP juga melakukan tindakan dengan 2

<sup>10</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Alkoholisme: Paparan Hukum dan Kriminologi*, Penerbit Remadja Karya Bandung, hal. 145

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 2

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, "Hukum Dan Penelitian Hukum", Bandung, *Citra Aditya Bakti*.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Rajawali Pers, Jakarta, hal 12

<sup>14</sup> Josef Riwu, 2002, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan VI, Jakarta, hal 249

<sup>15</sup> Teguh Satyo P, Ngabiyanto, Sunarto, "Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)", *Jurnal Unnes Political Science journal*, Vol. 1 No. 1 Januari, 2017, hal. 81

<sup>16</sup> Marchya Odetha Cessarina Kandow, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Miras di Kabupaten Blitar", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Juli 31, 2013, hal. 2 – 3

<sup>17</sup> Teguh Satyo P, Ngabiyanto, Sunarto, "Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)", *Jurnal Unnes Political Science journal*, Vol. 1 No. 1 Januari, 2017, hal. 81

prosedur. Prosedur tersebut meliputi tindakan yang dilakukan dengan adanya laporan aduan Masyarakat dan apabila tertangkap tangan disaat operasi. Prosedur tersebut memiliki perbedaan tersendiri. Jika tindakan tersebut didasari dengan adanya laporan, Penyidik melakukan investigasi di lapangan bahwa berdasarkan laporan dari Masyarakat di tempat tersebut adanya penjualan minuman beralkohol dan setelah diketahui bahwasannya memang benar di tempat tersebut menjual minuman beralkohol, pihak Satpol PP dalam hal ini Penyidik membuat Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Geledah dan Surat Perintah Penyitaan dan melakukan operasi ke tempat tersebut bersama-sama Korwas PPNS Polres Madiun Kota. Setelah di dapati memang benar dan dengan dibuktikan barang-barang terkait dengan minuman beralkohol, Satpol PP melakukan penyitaan terhadap barang tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti dan menyerahkan STP atau Surat Tanda Penyitaan kepada penjual minuman beralkohol serta dimasukkan dalam berita acara tentang penyitaan dan pelanggaran yang memperjualbelikan minuman beralkohol oleh Satpol PP dibawa ke kantor untuk dilakukan penyelidikan lebih dalam di Kantor Satpol PP Kota Madiun, setelah itu Penyidik membuat dokumen Tipiring (Tindak Pidana Ringan) dan diserahkan ke Polres dan diajukan ke Pengadilan.

Kurang waktu tahun 2022 sampai dengan 2023 Satpol PP Kota Madiun telah mendapati 3 (tiga) kasus pelanggaran Perda terkait peredaran minuman beralkohol. Dalam menangani kasus tersebut pada tahap penyidikan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 36 Ayat (2c) Perda Kota Madiun tentang pengendalian minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, PPNS Satpol PP mempunyai wewenang meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana. Wewenang tersebut dipertegas dalam Pasal 4 Ayat (1d) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, mempunyai wewenang melakukan penyitaan benda dan surat. Penyitaan tersebut guna mengumpulkan barang bukti untuk membuktikan bahwasannya tindakan tersebut termasuk pelanggaran Perda dan merupakan tindak pidana. Pasal 5 Perda Kota Madiun tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol terkait hal tersebut dalam melaksanakan Penegakan Perda, Satpol PP berperan penting untuk menindak para oknum atau badan usaha yang melanggar Perda tersebut. Operasi yang dilakukan Satpol PP Kota Madiun tidak hanya dilakukan di Hotel Berbintang 3 (tiga) keatas saja, melainkan juga di Hypermarket, atau Supermarket yang ada di Wilayah Kota Madiun. Di Madiun terdapat salah satu Hypermarket, atau Supermarket yang mengedarkan dan menjual minuman beralkohol khusus golongan A, namun hal itu menjadi ranahnya Satpol PP Provinsi dalam hal Penegakan Peraturan Daerah bukan ranahnya Satpol PP Kota. Peran yang dilakukan oleh PPNS Satpol PP sebagai bagian dari proses penegakan perda itu sendiri dapat berupa tindakan nonyustisial dan tindakan yustisial. Tindakan nonyustisial adalah kegiatan yang lebih mengarah pada tindakan yang sifatnya ringan, hanya perlu diberikan peringatan, dan tidak perlu sampai ke ranah PPNS. Sementara tindakan yustisial merupakan tindakan yang cenderung masuk kedalam ranah pengadilan. Penindakan yustisial dilakukan apabila Masyarakat, kelompok, dan badan hukum tetap tidak melaksanakan atau mengingkari Surat Pernyataan maupun Surat Peringatan dan Satpol PP telah melaporkan kepada PPNS untuk dilakukan proses sesuai peraturan Perundang-undangan. Sebagai contoh kegiatan memperjual belikan minuman beralkohol tanpa dilengkapi SIUP-MB, atau memperjualbelikan minuman beralkohol dengan dilengkapi SIUP-MB namun produk minuman beralkohol yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan SIUP-MB tersebut, mengingat ada beberapa penggolongan dalam SIUP-MB, dalam hal ini pelanggarnya dapat langsung dilakukan penyidikan dan dapat mengarah ke ranah pengadilan.<sup>18</sup>

#### **B. Hambatan dan Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol**

Hambatan yang dialami oleh SatpolPP dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal yang menghambat jalannya penegakan Perda terkait dengan peredaran minuman beralkohol di Kota Madiun antara lain, Satpol PP dalam melaksanakan Penegakan Perda terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Madiun masih kekurangan anggota yang memiliki kompetensi karena untuk penyidik dan intel pencari informasi masih sedikit sekali sehingga kesulitan di lapangan. Mengingat di Kota Madiun terdapat beberapa Badan Usaha yang mengedarkan atau menjual minuman beralkohol yang ranahnya masuk dalam wewenang Pemerintah Provinsi. Satpol PP Kota Madiun memiliki wewenang yang terbatas dalam Penegakan Perda Kota Madiun dalam penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Usaha penjual minuman beralkohol yang ada di Kota Madiun namun Izin Perdagangan dan Pengawasan yang lebih berkelanjutan masuk wilayah Pemerintah Provinsi. Jika ada hambatan yang bersumber dari dalam institusi dan dikatakan sebagai faktor internal yang menghambat berjalannya penegakan Perda, pasti ada faktor eksternal yang bersumber dari luar institusi yang menjadi hambatan berjalannya penegakan Perda tersebut. Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain, adanya penjual baru partai kecil yang bermunculan dan menjamur di daerah dekat perbatasan. Hal ini karena permintaan pasar atau permintaan konsumen akan minuman beralkohol yang menjadikan munculnya penjual-penjual baru menjamur di daerah dekat dengan perbatasan.

Anggota Satpol PP Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah sesuai dengan SOP yang berlaku dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 hal ini guna mendukung kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang terstruktur dan tidak melampaui wewenang yang telah diberikan. Dalam penegakan hukum terkait Perda tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Satpol

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hari Kustarsa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 8 Januari 2024

PP dirasa telah melakukan perannya dengan baik, hal ini dibuktikan dengan penindakan – penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pelanggaran Perda di wilayah Kota Madiun. Strategi yang disusun dalam Penegakan Perda tersebut khususnya giat operasi rutin bersama dengan Korwas Satpol PP yang berkedudukan di Polres Madiun Kota dengan Sub Bidang Reskrim, dilakukan 10 (sepuluh)-15 (lima belas kali) kali operasi setiap bulan. Satpol PP juga melakukan giat operasi rutin yang diselenggarakan setiap hari guna mencegah adanya pelanggaran – pelanggaran Perda yang terkait dengan peredaran minuman beralkohol. Strategi yang matang dan terukur sangat diperlukan dalam proses penegakan Perda tersebut hal ini bertujuan untuk mencapai hasil yang maksimal yaitu terciptanya Kota Madiun yang nyaman, tertib, tentram, dan perlindungan Masyarakat yang maksimal. Dalam mempermudah Satpol PP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak perda Satpol PP sudah membuat website dan call center untuk menampung segala pelaporan dan aduan dari masyarakat terkait pelanggaran perda yang terjadi di lingkungan masyarakat Kota Madiun, karena Satpol PP tidak dapat mengontrol dan mengawasi selama 24 jam dan selama ini hanya beberapa pelanggaran yang Satpol PP terima dan jumlahnya sangat minim, padahal kenyataan di lapangan masih banyak oknum – oknum yang melanggar Perda tersebut. Selain itu, Satpol PP Kota Madiun akan menambah intensitas sosialisasi tentang pentingnya kesadaran hukum khususnya bagi oknum – oknum yang menjual dan mendistribusikan minuman beralkohol di Kota Madiun. Masyarakat Kota Madiun Sebagian besar telah setuju dan patuh terhadap Perda Kota Madiun tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Akan tetapi masih ada oknum – oknum yang dengan sadar melanggar Perda tersebut dan hal itulah yang menjadi bagian dari faktor penghambat penegakan hukum.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol, melaksanakan tugasnya memiliki landasan hukum tersendiri. Landasan hukum tersebut merupakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat didukung norma. Standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP sesuai dengan standar operasional prosedur dan tetap mengedepankan asas kode etik profesi. Selain itu, Satpol PP selalu berpedoman kepada standar operasional prosedur yang berlaku sehingga tidak menimbulkan korban atau kerugian oleh pihak manapun. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum dalam konteks di wilayah daerah. Dalam melaksanakan Penegakan Perda tersebut Satpol PP telah menindak beberapa kasus. Terdapat kasus pelanggaran Perda terkait peredaran minuman beralkohol. Pada tahun 2022 terdapat 2 (dua). kasus yang di tindak oleh Satpol PP, dan pada 2023 terdapat 1 (satu) pelanggaran Perda dan kasus tersebut telah ditindak oleh Satpol PP.

Sedangkan hambatan dan upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol, dalam pelaksanaan Penegakan Perda di Kota Madiun oleh Satpol PP masih terdapat berbagai hambatan, hambatan tersebut bersumber dari internal institusi tersebut dan hambatan yang bersumber dari eksternal luar institusi. Satpol PP Kota Madiun telah berupaya melakukan berbagai strategi seperti ketika operasi salah satunya Satpol PP melakukannya secara humanis dan biasanya dilakukan dengan dialog santai namun tetap mengedepankan kedisiplinan guna menjelaskan kepada Pelanggar Perda mengenai Perda yang dilanggar serta menunjukkan kelengkapan-kelengkapan operasi seperti surat perintah dll. Selain itu juga melakukan operasi rutin yang dilaksanakan setiap hari, mengingat pelanggaran yang terjadi tidak mengenal tempat, waktu dan ruang lingkup yang pasti, selain itu strategi yang dilakukan Satpol PP dalam melaksanakan Perannya sebagai Penegakan Perda adalah bekerja sama dengan instansi terkait dan meningkatkan mutu kerja dalam proses penegakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Selain itu, Satpol PP Kota Madiun juga memperluas jaringan informasi untuk mendapatkan informasi terkait peredaran minuman beralkohol ilegal di wilayah Kota Madiun. Selain itu Satpol PP Kota Madiun telah melakukan upaya-upaya seperti, operasi yang dilakukan rutin, penindakan pelanggaran Perda aduan dari Masyarakat, sosialisasi, peningkatan mutu kerja, pemberian sanksi tegas dan razia penertiban dalam menegakkan peraturan daerah tersebut.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anangsyah, 2000, Pengaruh minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia, Erlangga Surabaya
- Anisa, 2019, “Analisis Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru”, skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Abdulkadir Muhammad, 2004, “Hukum Dan Penelitian Hukum”, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Desti Nora Rintasari, Adimas Bagus Mahendra, dan Muchamad Chanafi, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Magelang”, Amnesi Jurnal Hukum, Vol.1 No.2, Tahun 2019
- Josef Riwu, 2002, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan VI, Jakarta
- I Nyoman Sadhu Bramanta, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani, “Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 1, Juli 2020, hal. 123, DOI: <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2169.120-127>
- Marchya Odetha Cessarina Kandow, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Miras di Kabupaten Blitar”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 31, 2013

Ni'matul Huda, Jamaludin Ghafur, dan Ali Ridho, "Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 22 No. 1, Januari 2015

Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Alkoholisme: Paparan Hukum dan Kriminologi, Penerbit Remadja Karya Bandung

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2010, Sosiologi Suatu Pengantar, PT Rajawali Pers, Jakarta

Teguh Satyo P, Ngabiyanto, Sunarto, "Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)", Jurnal Unnes Political Science journal, Vol. 1 No. 1 Januari, 2017

### ***Peraturan Perundang-undangan***

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturuan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol dan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.